



SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
MAHKAMAH AGUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48
TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

***THE POSITION AND AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT
AND THE SUPREME COURT ACCORDING TO THE LAW NUMBER 48 OF
2009 CONCERNING ON JUDICIARY POWER***

**GALIH SURYA PRATAMA
NIM. 060710101038**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**



SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
MAHKAMAH AGUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN
2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

***THE POSITION AND AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT AND
THE SUPREME COURT ACCORDING TO THE LAW NUMBER 48 OF 2009
CONCERNING ON JUDICIARY POWER***

GALIH SURYA PRATAMA

060710101038

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA**

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
MAHKAMAH AGUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN
2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

***THE POSITION AND AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT AND
THE SUPREME COURT ACCORDING TO THE LAW NUMBER 48 OF 2009
CONCERNING ON JUDICIARY POWER***

GALIH SURYA PRATAMA

060710101038

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

MOTTO

*Hidup Manusia Harus Berpijak 3 Prinsip yaitu Keyakinan,
Kejujuran, dan Hati Nurani*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Mama Sriyati dan Papa Gunawan, terkasih dan tersayang yang sangat saya hormati, banggakan, sayangi atas segala cinta kasih, kerelaan, pengorbanan yang tiada hentinya serta doa dan restunya yang selalu menyertai setiap gerak dan langkah dalam meraih segala impian dan cita-cita.
2. Alma Mater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menempa diri dalam ilmu dan pemikiran.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang terhormat.

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2011**

**Oleh :
Pembimbing**

**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 195701221982031002**

Pembantu Pembimbing

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M. Hum.
NIP.197105011993031001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
MAHKAMAH AGUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN
2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Oleh :

GALIH SURYA PRATAMA
NIM. 060710101038

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Totok Sudaryanto, S.H., MS
NIP. 195701221982031002

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M. Hum
NIP. 197105011993031001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S. H., M. Hum.
NIP. 19600101198801001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 24

Bulan : Oktober

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

RA. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H

NIP : 195911151985122001

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H

NIP : 197004101998021001

Anggota Penguji

TOTOK SUDARYANTO S.H., MS.

NIP. 195701221982031002

.....

Dr. WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galih Surya Pratama

NIM : 060710101038

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Oktober 2011

Yang Menyatakan,

GALIH SURYA PRATAMA

NIM. 060710101038

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN ”**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada:

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu,
2. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana S.H, M.Hum., Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu,
3. Ibu RA. Rini Anggraini, S.H., M.H, Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini,
4. Bapak Iwan Rachmad S, S.H., M.H, Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini,
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S. H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember,

7. Bapak Mardi Handono, S. H., M. H., Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono, S. H., M. Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember,
8. Bapak Hardiman, S.H., Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah,
9. Papa dan Mama tercinta, Gunawan, dan Sriyati yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dorongan semangat dan doa hingga skripsi ini terselesaikan,
10. Bapak dan Ibu Guru saya yang telah membimbing dengan sabar dan memberi ilmu yang sangat bermanfaat tanpa tanda jasa,
11. Adikku Mujadid dan keluarga besar Suyadi
12. Sahabatku di kampus Rio Prihatnolo, Didi Cris, Herlambang Budi, dll.
13. Teman-teman di kos Bangka 6 no 8 : Iqbal, Riski, Nabire, Taufik, Amik, Akbar, Angga, Nuris, Valdi, Aldis, Wibi, Pram, Rafi, Mas Dedi. Terima kasih atas dukungannya dalam bingkai persaudaraan yang penuh suka dan duka serta untuk semangatnya,
14. Bapak Kost Bapak Bambang Subarlemen, Bu Bambang, beserta keluarga besarnya.
15. Sahabat, teman-teman (khususnya angkatan 2006) serta kakak dan adik tingkatan di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas keakraban dan kekompakan yang selama ini terjalin.
16. Om dan Tante fotocopy yang banyak membantu penulis dalam pengerjaan Skripsi penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan sempurna tanpa bantuan dari Pembimbing dan Pembantu Pembimbing maupun para pihak yang berkenan memberikan bantuan baik moril juga materiil. Selanjutnya penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 17 Oktober 2011

Penulis

RINGKASAN

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru hasil amandemen UUD 1945. Di mana dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi menjadi hal yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya Kekuasaan Kehakiman yang dulu hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung

Dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi ini Mahkamah Agung tidak lagi menjadi pelaku tunggal kekuasaan kehakiman sekarang ini dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimana Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjalankan tugas dan kewenangannya . Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

”KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN”.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: apakah kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan apakah ada pergeseran kekuasaan Mahkamah Agung dengan adanya peran Mahkamah Konstitusi di lapangan hukum ketatanegaraan di Indonesia.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung dan menemukan apakah ada pergeseran kekuasaan Mahkamah Agung dengan adanya Mahkamah Konstitusi. Di lihat dari segi akademis dan fakta di lapangan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

Garis besar pembahasan dalam skripsi bahwa dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi ini telah menimbulkan perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia terutama dalam kekuasaan kehakiman, di mana dulu kekuasaan kehakiman hanya dipegang oleh Mahkamah Agung tetapi dengan adanya Mahkamah Konstitusi

kekuasaan kehakiman kini dipegang dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung. Tentunya hal ini menarik perhatian karena Mahkamah Agung dengan segala kewenangannya dan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan bersama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman.

Lalu dengan adanya Mahkamah Konstitusi ini apakah kedudukan Mahkamah Konstitusi kedudukannya sekarang lebih tinggi dari Mahkamah Agung dilihat dari berbagai hal baik secara ilmu, kewenangan, maupun dari wewenangnya. Kemudian dengan adanya Mahkamah Konstitusi apakah kekuasaan Mahkamah Agung sekarang telah digeser atau tergeser oleh keberadaan Mahkamah Konstitusi.

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai sarana untuk menuju perubahan adalah dengan perlunya amandemen Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi, terutama dalam hal kekuasaan kehakiman bagaimana sebaiknya kedudukan dan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, karena masih terdapat kekurangan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, maupun Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Mengenai *judicial review* sebaiknya semua *judicial review* dari Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, maupun peraturan perundang-undangan terhadap Undang-undang di bawah Undang-undang diserahkan pada Mahkamah Konstitusi. Karena tujuan lahirnya Mahkamah Konstitusi adalah menjaga agar tidak ada UU atau peraturan perundang-undangan di bawah UU, tidak bertentangan dengan UUD 1945, jika itu ada maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya. Selain itu Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* juga lebih tepat karena Mahkamah Konstitusi dianggap mendorong mekanisme *check and balance* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, dan juga Mahkamah Konstitusi adalah penjaga asas konstitusionalisme, pengawal konstitusi (*the guard of the constitution*), dan juga penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*).

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pernyataan	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
Halaman Daftar Lampiran	xvi
Bab 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.3.3 Manfaat Penelitian	6
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5 Analisa Bahan Hukum	9
Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kekuasaan Kehakiman	11
2.1.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	11
2.1.2 Badan-Badan Peradilan dan Asas-Asasnya	14

2.1.3	Kedudukan Hakim dan Kewajibannya	17
2.1.4	Tanggung Jawab Hakim	20
2.2	Teori dan Hukum Konstitusi	21
2.2.1	Pengertian Konstitusi	21
2.2.2	Materi Muatan Konstitusi	24
2.2.3	Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi	26
2.2.4	Klasifikasi Konstitusi	29
2.3	Asas dan Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia	31
2.3.1	Beberapa Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	31
2.3.2	Sumber-sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ...	40
Bab 3	PEMBAHASAN	42
3.1	Kedudukan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Agung Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009	42
3.1.1	Fungsi atau tugas, Kedudukan, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	42
3.1.2	Tugas dan atau/Wewenang, Kedudukan Mahkamah Agung	53
3.1.3	Perbandingan Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009	56
3.2	Ada Pergeseran Kekuasaan Mahkamah Agung Dengan Adanya Peran Mahkamah Agung di Lapangan Hukum Ketanegaraan di Indonesia	62
Bab 4	PENUTUP.....	84
4.1	Kesimpulan	84
4.2	Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.